Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. S. Parman No. 54 22513 063121467

Pemerintah Kota Sibolga / Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


Layanan Pengaduan

No. SK: 061/901/KP/VII/2024

Persyaratan

- 1. 1. Pengaduan Secara Langsung Pemohon hadir ke Kantor Dinas P dan K; Menyertakan Kartu Identitas; Menyertakan bukti kejadian meliputi lokasi, waktu, dokumen pendukung dan kronologi.
- 2. 2. Pengaduan Secara Tidak Langsung Pemohon dapat mengirimkan saran/kritik/laporan ke alamat email/website/media social lainnya dengan menyebutkan identitias;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. 1. Pemohon mengajukan pengaduan kepada petugas pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melampirkan syarat-syarat pengaduan
- 2. 2. Petugas pelayanan mencatat semua yang disebutkan Pemohon dan akan diteruskan pada pejabat pengaduan (Pengaduan Secara Langsung);
- 3. 3. Pejabat terkait pengaduan meninjau dan menindaklanjuti laporan tersebut;
- 4. 4. Selesai



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. S. Parman No. 54 22513 063121467

Pemerintah Kota Sibolga / Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatangan tidak Dinas Luar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LAYANAN PENGADUAN

Pengaduan Layanan

- 1. Menyampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga.
- 2.Menyampaikan melalui kotak saran yang disediakan pada area Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga